

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERATURAN BUPATI
JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Fadilah Wahyunita

NIM: C74218058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Fadilah Wahyunita
NIM : C74218058
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Nur Fadilah Wahyunita
NIM. C74218058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.” sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
NIP. 1963110151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fadilah Wahyunita, NIM C74218058 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 197809202009111009

Penguji II

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III

Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Indah Nur Hafidha, M.Ag
NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Fadilah Wahyunita
NIM : C74218058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : nurfadilahwahyunita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN BUPATI

JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

ANAK INTEGRATIF KABUPATEN JOMBANG

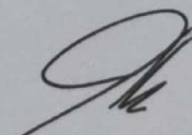
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2024

Penulis



(Nur Fadilah Wahyunita)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang”. ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang?, 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang?.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang, Satuan Bhakti Pekerja Sosial, TKSK serta Orangtua Anak penerima layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kabupaten Jombang. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.

Dari hasil penelitian serta penggalan data dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa, ketika dimintai keterangan mengenai kasus pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Jombang memang masih belum maksimal dan masih banyak kekurangan baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi ketika di lapangan yang mengakibatkan meningkatnya kasus pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak. Disamping itu, penanganan pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Jombang sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menggunakan teori *Wizarah* (*Wazir al-Tafwidh*).

Dalam observasi yang peneliti lakukan Penanganan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak masih kurang maksimal yang berdampak pada bertambahnya jumlah kasus pelanggaran setiap tahunnya. Dalam teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, konsep *wazir at-Tafwidh* merupakan seorang pembantu khilafah memiliki wewenang untuk membantu menindaklanjuti urusan pemerintahan, apabila seorang khalifah tidak memungkinkan untuk menangani pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak secara langsung. Maka wewenang tersebut dimiliki oleh seorang *Wazir*. Yang mana *Wazir* dalam skripsi ini merupakan Bupati yang berwenang melakukan penanganan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan sosial anak di wilayah Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	16
TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i>	16
A. Tinjauan Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	16
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	16

2. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	18
3. Konsep Negara Hukum dalam <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	27
4. Masalah dalam <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	29
1. <i>Wazir at Tafwidh</i>	31
B. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang	32
BAB III	38
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK MENURUT PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN JOMBANG	38
A. Identitas Objek Penelitian.....	38
1. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang	38
2. Visi, Misi dan Prinsip Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.....	44
3. Kedudukan dan Tugas Pusat Kesejahteraan Sosial Anak	46
4. Tata Kerja dan Standar Operasional Prosedur Pusat Kesejahteraan Sosial Anak	46
B. Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang dalam Menangani Pelanggaran Hak-hak Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Jombang.....	47
BAB IV	57
TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN JOMBANG	57
A. Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang	57
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang.....	67
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	80



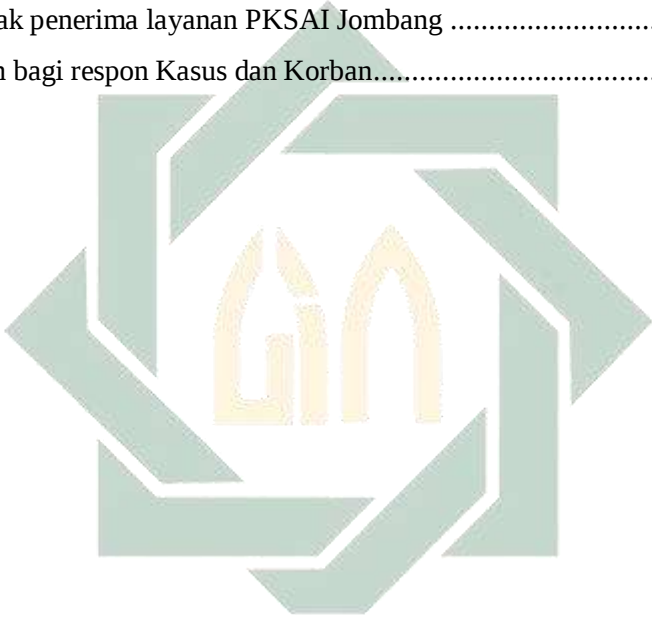
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Hak Anak Tahun 2015-2019.....	2
Tabel 1 TIM Pembina PKSAI.....	39
Tabel 2 TIM Teknis PKSAI.....	39
Tabel 3 Data Penanganan Kasus di PKSAI Kabupaten Jombang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).....	80
Gambar 2 Koordinator Divisi Penanganan PKSAI	80
Gambar 3 Orangtua Anak penerima layanan PKSAI Jombang	80
Gambar 4 Alur Layanan bagi respon Kasus dan Korban.....	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Aman, F., Tindjabate, C. and Natsir, N. "Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSA) Di Dinas Sosial Kota Palu." *Katalogis* 5 (2017): 165–176.
- Andira. "Jombang Terapkan Program Perlindungan Anak Integratif." *Suarakarya.Id*. Last modified 2019. <https://www.suarakarya.id/metro/pr-2601658344/Jombang-Terapkan-Program-Perlindungan-Anak-Integratif>.
- Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-qalam, 2007.
- Dr. Wirjono Prodjodikiro. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: PT Eresco, 1971.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV* (2009): 121.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *al-Afkar* 1 (2018): 42.
- Hasan Abdul Rahman Asso. "'Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'am Dam Hadits).'" *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 4 (2017): 222.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al- 'Arab Jilid 6*. Bierut: Dar al-shadir, 1986.
- Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta, 2008. Erlangga.
- Imam Al-Mawardi. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: darul falah, 2014.
- Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Joko Dwitanto. "Bupati Jombang Resmikan Rumah PKSAI." *Memo Surabaya*. Last modified 2019. <https://surabaya.memo.co.id/bupati-jombang-resmikan-rumah-pksai/>.
- Jumaidi Nur. "Implementasi Kebijakan Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO." *konstruktivisme* 7 (2015): 74.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak." *KPAI*. Last modified 2015. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016->

2020.

- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muchtar Affandi. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ASAS 6* (2014): 3–9.
- Munawir Sajadzali. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Pres, 2011.
- Mustofa Hasan. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Madania XVII* (2014): 104.
- Raissa Lestari. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *Jom Fisip 4* (2017): 4–5.
- Rianto Adi. *Metodologi Penulisan Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- St.Nurhijriah J, Setiawati, B. and Kasmad, R. "Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa." *Administrasi Publik 4* (2018): 352–365.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Tim M. Farid. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima, 2003.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomu Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wafiq Ima Azizah, Tukiman. "Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang." *As Siyasah 6* (2021): 9–11.
- Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL IMARAH JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 3* (2018): 18–28.